



PUTUSAN

Nomor 370/Pdt.G/2017/PA.Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pulau Ay 06 Mei 1981, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Lonthoir 14 Juli 1978, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Desember 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA.Ab. tanggal 15 Desember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Banda, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 370/Pdt.G/2017/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Juli 2006 dengan bukti perkawinan/pernikahan berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KUA.25/01/PW.01/77/2017, dan tercatat pada KUA. Kecamatan Banda;

2. Bahwa selama Pemohon dan Termohon hidup sebagai suami istri sampai saat ini belum dikaruniai anak;

3. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai, namun pada sekitar tahun 2014, ketika Pemohon mendapat tugas mengajar di Desa Kailolo, Kecamatan Pulau Huruku, Kabupaten Maluku Tengah, Termohon tidak mau mengikuti Pemohon ke tempat tugas Pemohon, walaupun Pemohon sudah membujuk Termohon dan sampai saat ini, Pemohon telah ditugaskan di Kota Ambon, Termohon tidak mau hidup bersama Pemohon;

4. Bahwa Pemohon sangat menghawatirkan kelanggenan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga pada akhir tahun 2015 Pemohon ke Banda untuk kembali membujuk namun Termohon tetap tidak mau mengikuti Pemohon;

5. Bahwa sejak tahun 2014 itulah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

6. Bahwa melihat permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun lagi, maka kami bersepakat untuk berpisah;

7. Bahwa Pemohon sudah merasa tidak mampu lagi untuk membujuk Termohon, dan Pemohon mengutarakan maksud Pemohon untuk mentalak Termohon, dan Termohon menyetujui walaupun tanpa surat pernyataan dari Termohon, Pemohon dipersilahkan memohon ke Pengadilan Agama;

8. Bahwa dengan segala upaya Pemohon untuk kembali rukun lagi dengan Termohon, namun Termohon selalu menolak bahkan nasehat dari orang tua Pemohon tidak menghiraukan, maka Pemohon menilai Termohon telah berlaku durhaka terhadap Pemohon;

9. Bahwa melihat semakin rumitnya permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menurut Pemohon, jalan satu-satunya untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan perceraian;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. 370/Pdt.G/2017/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon untuk dapat membuka sidang perceraian guna memeriksa perkara permohonan talak antara Pemohon lawan Termohon dan selanjutnya dapat menjatuhkan hukumannya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sepanjang tidak mengingkari Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. Salahuddin, SH.MH. sebagaimana laporan Mediator tanggal 20 Desember 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya, Termohon mengakui semua dalil-dalil Pemohon, kecuali terhadap kalimat pada pon 8 yang berbunyi Termohon telah berlaku durhaka terhadap Pemohon, karena Termohon merasa dirinya tidak melakukan perbuatan yang mengarah kepada durhaka kepada Pemohon;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. 370/Pdt.G/2017/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya bersedia merubah kalimat yang berbunyi Termohon telah berbuat duhaka terhadap Pemohon dengan kalimat Termohon tidak bersedia lagi tinggal bersama Pemohon:

Bahwa terhadap reflik Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan Duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 10 Januari 2017;

Bahwa Pemohon selaku PNS telah melengkapi surat permohonannya dengan Surat Izin Cerai yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kemeterian Agama Kota Ambon, pada tanggal 05 Desember 2017;

Bahwa untuk membuktikan semua dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor KUA.25.02/01/Pw.01/77/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah tanggal 06 Juli 2017, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kailolo, Kecamatan pulau Huruku, Kaupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak angkat saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, karena ketika Pemohon bertugas di Kailolo tinggal

Hal. 4 dari 16 hal. Put. 370/Pdt.G/2017/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi sejak tahun 2013, selama bertugas Termohon hanya 2 kali saja datang melihat Pemohon;

- Bahwa setiap kali Termohon datang melihat Pemohon dan tinggal bersama hanya 1 (satu) bulan saja, karena Termohon juga sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bertugas di Kecamatan Banda;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi Pemohon dan Termohon pernah sampaikan kepada saksi bahwa rumah tangga mereka tidak mungkin dipertahankan lagi, karena tidak ada kecocokan dan keduanya ingin bercerai dengan cara baik-baik
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
 - Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Air Kuning, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun Pemohon dan Termohon memberitahu saksi bahwa rumah tangga mereka tidak mungkin dipertahankan lagi, dan mereka hendak bercerai secara baik-baik karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi;
 - Bahwa masalahnya karena Pemohon bertugas di Ambon sedangkan Termohon bertugas di Banda dan tinggal di sana;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. 370/Pdt.G/2017/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah mengajak Termohon untuk pindah dan tinggal bersama di Ambon, namun Termohon tidak bersedia (tidak mau);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dalam persidangan ini, dan menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon bertetap pada dalil-dalil yang tertuang dalam permohonan cerai talak dan replik, sedangkan Termohon bertetap pada jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil didamaikan. Selain itu Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan, namun juga tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan dalam perkara ini adalah permohonan cerai talak yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara

Hal. 6 dari 16 hal. Put. 370/Pdt.G/2017/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka pemeriksaan permohonan cerai talak ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (guru), telah melengkapi surat permohonan cerainya dengan Surat Izin Mengajukan Gugatan Perceraian, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang pada tanggal 05 Desember 2017, maka sesuai dengan maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, permohonan Pemohon dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon di depan persidangan telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya, Termohon telah mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah diakuinya alasan pokok permohonan Pemohon yaitu tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, dengan mengesampingkan apa faktor penyebabnya dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan perpisahan dan berpisahnya tempat tinggal tersebut, maka sesuai dengan pasal 311 R.Bg. dalil-dalil atau alasan-alasan permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa meskipun pada hakekatnya Pengakuan adalah merupakan bukti yang lengkap, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian dan untuk menghindari adanya kompromi dari kedua belah pihak untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari orang-orang terdekat kedua pihak yang berperkara;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. 370/Pdt.G/2017/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Juli 2006 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga

Hal. 8 dari 16 hal. Put. 370/Pdt.G/2017/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- 2.-----Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- 3.---Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan pada tahun 2014 Pemohon bertugas di Desa Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku, Termohon tidak mau mengikuti Pemohon;
- 4.---Bahwa pada tahun 2015 Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal bersama Pemohon di Ambon, namun Termohon tidak bersedia mengikuti Pemohon, dengan alasan Termohon bertugas di Banda,
- 5.---Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya;
- 6.-----Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati oleh keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sejak 02 Juli 2006;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, Pemohon tinggal di Desa Kailolo, Termohon tinggal di Banda;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2014 sampai sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya;
- 5.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh pihak keluarga Pemohon, demikian pula Majelis Hakim telah menasehati Pemohon disetiap persidangan;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. 370/Pdt.G/2017/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta perpisahan tempat tinggal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan sebab yang prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga, mengindikasikan adanya permasalahan rumah tangga yang tidak mampu diselesaikan oleh keduanya, bahkan oleh pihak keluarga, karenanya kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat memprihatinkan, maka melanjutkan mahligai rumah tangga yang seperti itu seakan membiarkan keduanya hidup dalam ketidak bahagiaan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa sekalipun penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan keterangan para saksi Pemohon lebih disebabkan oleh Termohon, namun perlu Majelis Hakim kemukakan bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi suatu akad yang kuat atau "*miitsaaqon ghaliiizhan*", dan memutuskannya pun tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, karena tidak patut dan tidak seharusnya pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dibebankan pada kesalahan salah satu pihak, sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataannya keduanya tidak mungkin hidup rukun lagi, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir batin masing-masing suami istri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama

Hal. 10 dari 16 hal. Put. 370/Pdt.G/2017/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama baik oleh suami maupun istri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan perhatian, pengertian, kasih sayang, kelembutan dan sikap dewasa dari seorang suami dan istri secara timbal balik. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, dimana rumah tangga dibangun tidak lagi berhiaskan cinta, kasih sayang, kelembutan, pengertian dan sikap dewasa secara timbal balik antara suami istri, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan rumah tangga seperti itu jauh dari berkah dan rahmat dari Allah SWT. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami istri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon, gagalnya mediasi oleh Hakim Mediator dan tidak berhasilnya Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sulit diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqhiyah* yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفسد درء

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنْ الطَّلَاقُ عَزَمُوا وَإِنْ

Hal. 11 dari 16 hal. Put. 370/Pdt.G/2017/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan jika mereka (para suami) telah bertetap hati untuk (menjatuhkan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Memperhatikan pendapat ahli hukum Islam, Dr. Ahmad Al-Ghundur dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syari'atil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 dan menukilnya sebagai pendapat Majelis Hakim :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya; *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ambon pada waktu yang akan ditentukan kemudian, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawaban dan dupliknya tidak menuntut hak-haknya dari Pemohon setelah terjadinya perceraian, namun karena perkara ini adalah perkara cerai talak dengan segala akibat hukmnya, maka Majelis Hakim secara *ex officio* membebani Pemohon untuk membayar nafkah kepada Termohon berupa Mut'ah dan Nafkah iddah selama Termohon menjalani masa iddah;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. 370/Pdt.G/2017/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbang mut'ah:

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya sebagaimana firman Allah SWT dalam **surah Al-Ahzab :49** :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : *Senangkanlah oleh hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik. (Q.S. Al Ahzab : 49);*

dan dalam *Kitab Bughyatul Musytarsyidin* halaman 214 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Artinya : *Bagi istri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughyatul Musytarsyidin : 214)*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyatakan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami dan Pemohon telah memberikan pengakuan murni tentang mut'ah yang akan diberikan kepada Termohon sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai sudah wajar bila dibandingkan dengan pekerjaan Termohon sebagai seorang guru pada salah satu Madrasah Tsanawiyah di Kota Ambon, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan besarnya mut'ah dengan menghukum Pemohon untuk menyerahkan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Pemohon berkewajiban memberikan mut'ah kepada Termohon sebagaimana yang telah ditentukan;

Pertimbangan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya

Hal. 13 dari 16 hal. Put. 370/Pdt.G/2017/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa penyebab perceraian ini, karena akibat dari perbuatan dan sikap Temohon yang tidak bersedia mengikuti Pemohon di tempat tugas Pemohon, namun demikian Termohon bukanlah istri yang nusyuz (durhaka), dan berdasarkan pengakuan Pemohon dalam kesimpulannya yang menyatakan bahwa terhadap Nafkah iddah, Pemohon hanya mampu menyerahkan nafkah iddah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah Termohon tidak keberatan atas kesanggupan Pemohon tersebut, maka dengan berdasarkan asas kepatutan dan asas keadilan, nafkah iddah untuk Termohon sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah untuk Termohon sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Pemohon berkewajiban membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp. 2.000.000.00,- (dua juta rupiah);

Hal. 14 dari 16 hal. Put. 370/Pdt.G/2017/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan berjumlah Rp. 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan uang mut'ah dan nafkah iddah tersebut di atas kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon;
6. Membebankan kepada Pemohon; untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 311.000.00,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal .29 Rabiuk Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Dasri Akil, SH. sebagai Ketua Majelis Drs. Salahuddin Latukau, MH., dan Drs. H. Munawir Husain Amahoru, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan Drs. Djabir Mony. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. Salahuddin Latukau, MH.

Drs. Dasri Akil, SH.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Munawir Husain Amahoru, SH.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Djabir Mony

Hal. 15 dari 16 hal. Put. 370/Pdt.G/2017/PA.Ab.



Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya pemberkasan	Rp. 50.000.-
3. Panggilan	Rp. 220 000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 311. 000.-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Put. 370/Pdt.G/2017/PA.Ab.